

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 15 TAHUN : 1978 SERI D No. 6

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 11 Tahun 1977

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Memperhatikan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1976/1977 tertanggal 31 Maret 1977 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
6. Surat Menteri dalam Negeri Nomor KUPD. 1/1/3 tanggal 12 Januari 1976 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977;
8. a. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1976 tertanggal 15 Mei 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk tahun Anggaran 1976/1977, jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juli 1976 Nomor 166 Tahun 1976 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1976/1977;

- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 tahun 1977 tertanggal 4 Januari 1977 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1976/1977, jo Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 39 Tahun 1977 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1976/1977;
 - c. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1977 tertanggal 26 September 1977 tentang Perubahan ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1976/1977;
 - d. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor Keu. 288/1977 tertanggal 4 Juli 1977 tentang Penggeseran Anggaran Tahun Anggaran 1976/1977;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1977 No. 06/I/PAR-V/DPRD/77-78 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 s/d 10 September 1977;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini tanggal 26 September 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 50.301.922.387,95
Belanja sebesar Rp. 47.437.361.679,52
dan dengan demikian sisa Perhitungan
Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 2.864.560.708,43
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 15.983.504.411,42
Belanja sebesar Rp. 10.198.597.472,24
dan dengan demikian sisa Perhitungan
Anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp. 5.784.906.939,18
3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Ting -
kat I Jawa Tengah tahun Anggaran
1976 / 1977 Rp. 8.649.467.647,61

KEDUA :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 8.628.761.386,97
Belanja sebesar Rp. 8.628.761.386,97
dan dengan demikian sisa Perhitungan
Rutin sebesar Rp. Nihil
2. Perhitungan Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 6.017.237.709,68
Belanja sebesar Rp. 6.017.237.709,68
dan dengan demikian sisa Perhitungan
Pembangunan sebesar Rp. Nihil
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhi -
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tahun Anggaran 1976/1977 Rp. Nihil

KETIGA :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Urusan Kas dan Perhitungan di maksud pada Pertama dan kedua tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.I.1. dan C.I.2

Ditetapkan di : Semarang.
Pada tanggal : 26 September 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI TINGKAT I
TINGKAT I JAWA TENGAH,
JAWA TENGAH
KETUA,

WIDARTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 2 Nopember 1978 Nomor Kupd. 3/5/23-171.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 15 tanggal 8 Desember tahun 1978 seri D Nomor 6.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

KARDIMAN
